



Perceraian Dengan Alasan Disfungsi Seksual Menurut Hukum Islam

Faly Antary Musaad¹, Barzah Latupono², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : flymusaad11@gmail.com

ABSTRACT: Marriage is a meeting between 2 (two) people with various characteristics, but in a household there are definitely problems that can lead to divorce. Divorce occurs due to separate reasons, including violence or physical defects experienced and in fact divorce can be carried out due to sexual dysfunction. Sexual dysfunction refers to various problems or disorders affecting a person's ability to feel satisfaction or function well in sexual activity, a condition where a person has difficulty having sexual relations with their partner. Several sub-problems or research questions are: 1) What are the procedures and reasons for divorce according to Islamic law? 2) Can the consequences of sexual dysfunction be used as a reason for divorce? This research aims to find out and explain the procedures and reasons for divorce as well as to find out and explain sexual dysfunction as a reason that results in divorce according to Islamic law. The research method used is normative juridical, using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The laws used are literature studies, journals, internet media. The research results show that there are 2 (two) divorce procedures according to Islamic law, namely talak divorce and contested divorce. Divorce talak is a husband's vow before a Religious Court which is one of the reasons for the dissolution of a marriage, where the decision has permanent legal force, while divorce is contested as regulated in Government Regulation no. 9 of 1975, namely a divorce lawsuit filed by the wife or her attorney to the court whose jurisdiction includes the defendant's residence. Apart from that, if seen from an Islamic perspective in relation to the wife as the applicant, there is also the term *khulu'* or *khuluk*, namely a request for divorce by the wife to the husband in the Religious Court with the condition of giving a ransom or *iwadl* to and with the consent of her husband. Meanwhile, the reason for divorce is due to sexual dysfunction, both according to the explanation of Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 116 of the Compilation of Islamic Law which sound the same, where one of the reasons that can be used as a basis for divorce is that one of the parties or partners has a disability, serious illness or illness resulting in the inability to carry out their obligations as husband and wife, however the judge must obtain evidence that the defendant is experiencing sexual dysfunction or is impotent.

Keywords: Divorce; Sexually Dysfunction; Islamic Law.

ABSTRAK: Perkawinan yakni pertemuan antara 2 (dua) manusia dengan berbagai sifatnya akan tetapi dalam berumah tangga pasti saja ada permasalahan yang menimbulkan perceraian. Perceraian terjadi dikarenakan sebab-sebab tersendiri di antaranya karena kekerasan atau cacat badan yang dialami dan faktanya perceraian dapat dilakukan dikarenakan alasan disfungsi seksual. Disfungsi seksual merujuk kepada berbagai masalah atau gangguan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasakan kepuasan atau berfungsi dengan baik dalam aktivitas seksual merupakan kondisi dimana seseorang kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah prosedur dan alasan perceraian menurut Hukum Islam?, 2) Apakah akibat disfungsi seksual dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur dan alasan perceraian serta untuk mengetahui dan menjelaskan disfungsi seksual sebagai alasan yang mengakibatkan perceraian menurut Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, jurnal, media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian menurut Hukum Islam ada 2 (dua), yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, di mana putusnya berkekuatan hukum tetap, sedangkan cerai gugat sebagaimana diaatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu gugatan perceraian yang diajukan pihak isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Selain itu apabila dilihat dalam perpektif Islam dalam kaitannya dengan pihak isteri sebagai pemohon, maka terdapat pula istilah *khulu'* atau *khuluk* yaitu permohonan perceraian oleh isteri kepada suami di Pengadilan Agama dengan syarat

memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Sementara alasan perceraian dikarenakan disfungsi seksual, baik menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan maupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bunyinya sama, dimana salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, yaitu salah satu pihak atau pasangan mendapatkan cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, akan tetapi Hakim harus mendapatkan bukti bahwa tergugat mengalami disfungsi seksual atau impoten.

Kata Kunci: Perceraian; Disfungsi Seksual; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan yakni sesuatu yang begitu sakral serta diyakini menjadi sunnah dalam agama Islam, karena perkawinan menurut hakekatnya ialah pertemuan diantara 2 (dua) manusia yang sensitif serta berbagai sifat. Dalam arti yang lebih luas, perkawinan yakni sebuah perjanjian/akad yang menghalalkan pergaulan, pembatasan kewajiban dan hak, dan sikap saling mendukung diantara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim.¹ Perkawinan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 KHI yakni perkawinan sebagai *mistawan ghalidlan* atau akad kuat yang mengikuti ajaran Allah SWT serta pelaksanaannya sebagai ibadah.²

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal. ³Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) ialah "suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Seperti juga dijelaskan oleh Allah SWT pada surat AZ-Zariyat ayat 49 yang bermakna Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁵

Menurut satu diantara syariat Islam, menjaga keberlangsungan garis keturunan lewat perkawinan secara sah secara agama dan sah di mata hukum bisa diterima menjadi budaya khalayak umum. Pernikahan juga menjadi fitrah sebagai hakikat primordial manusia selaku makhluk Allah SWT. Tiap orang dewasa memerlukan pasangan hidup. Pasangan hidup dapat mencukupi keperluan biologisnya, bisa saling melengkapi dan bersama-sama menciptakan kesejahteraan, kedamaian serta ketenteraman pada kehidupan berkeluarga. Manusia juga tidak jauh dari makhluk yang bersosial yang pernah dikatakan Aristoteles sebagai ahli filsafati Yunani Kuno (384-322 SM), bahwasanya manusia ialah *Zoon Politicon*, bermakna manusia selaku makhluk senantiasa ingin menyesuaikan diri terhadap khalayak umum. Lantaran sifatnya yang harmonis, manusia dianggap menjadi makhluk sosial.⁶ Manusia selaku makhluk sosial ialah manusia yang terus hidup bersama manusia lainnya.

Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi, lantaran tekanan hidup dalam menghadapi kenyataan, dan karena itulah banyak pasangan suami isteri yang harus bercerai sebagai akibat adanya konflik dalam keluarga. Tanggung jawab yang berbeda mau tidak mau memberikan suatu tekanan pada seorang individu di saat-saat seperti ini, pasanganlah yang menjadi motivasi guna menghindari permasalahan pada keluarga. Akan

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), hlm.23.

² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 1999), hlm.140.

³ Barzah Latupono, *Jurnal Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance* Vol. 24 Nomor 2

⁴ Barzah Latupono, *Jurnal Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian* Vol. 1 Nomor 2

⁵ Departemen agama, *Al-Quran dan Terjemahan*.

⁶ Herimanto dan Winaro, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.44.

tetapi tujuan dan tekanan tersebut tidak terlaksanakan baik karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan lagi ataupun faktor lain sehingga jalan terakhir ialah perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian umumnya ialah pelepasan dari hubungan pernikahan diantara istri dengan suaminya, yang dinyatakan di pengadilan. Dalam UU Perkawinan, suami istri bisa menerima perceraian lewat pengadilan. Artinya, suatu perceraian dinyatakan sah di hadapan hukum bilamana telah dinyatakan di pengadilan serta tiap putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun perceraian ialah hal yang dibenci pada Islam, walaupun diperbolehkan serta diterima hanya bila pasangan tidak mempunyai jalan keluar lain.⁷ Namun juga pada Islam membolehkan perceraian bila dianggap lebih baik dibandingkan tetap dalam ikatan perkawinan, lantaran Islam membuka kemungkinan terjadinya perceraian melalui cara *fasakh* atau dengan talak demi menjaga kemandirian dan kebebasan anak.⁸ Alasan-alasan perceraian terdapat pada PP No. 9 Tahun 1975 dan dalam Pasal 116 KHI

Jika menurut pendapat Ibnu Hazm maka permasalahan ini seharusnya tidak dapat dijadikan alasan guna bercerai untuk Ibnu hazm ialah pengembang mazhab *Zhahiriyah* menyatakan pernikahan yang telah sah seumur hidup tidak bisa dipaksakan lantaran cacat, apa pun kecacatannya tetap wajib untuk suami menafkahi istrinya,⁹ dalam kaitan dengan alasan perceraian, maka penulis ingin meneliti tentang seorang suami yang memiliki kelainan tidak sanggup berhubungan bersama isterinya dengan normal, ataupun suami tersebut disfungsi seksual (impoten) adalah lemah syahwat, impoten menggambarkan seseorang tidak mampu melakukan hubungan seks.¹⁰ Aktivitas seksual ini juga merupakan salah satu hal penting bagi sebagian pasangan untuk mempunyai keturunan, bahkan kaitan yang sangat mempengaruhi perkawinan itu sendiri, tidak sedikit pasangan yang goyah dan hancur lantaran satu diantara pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya dikarenakan salah satu pasangannya disfungsi seksual. Adapun beberapa kasus sebagai berikut: Contoh masalah di Nanggroe Aceh pada 16 September 2020 terdapat kasus perceraian yang dikarenakan disfungsi seksual dalam kasus tersebut, permohonan gugatan oleh istri kepada suami karena tidak harmonis dikarenakan belum juga diberikan keturunan pada umur perkawinan kisaran 4 tahun, kondisi tersebut dikarenakan tergugat terkena disfungsi seksual sehingga terjadinya percekocokan lantaran permasalahan ketidakhadiran anak pada perkawinannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Metode studi yuridis normatif yakni studi hukum kepustakaan yang dijalankan melalui cara mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder belakang.¹¹ Peter Mahmud Marzuki menerangkan studi hukum ialah sebuah aktivitas mencari kaidah hukum, asas-asas hukum atau doktrin hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh individu.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Dan Prosedur Perceraian Menurut Hukum Islam

⁷ Ahmad Thorlabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm.228

⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm.29.

⁹ Novianti, *Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm*, (Banda Aceh, 2021), Hlm.107.

¹⁰ Achmad fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: orchid, 2004), Hlm.69.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.27-28.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2005), Hal.35.

Hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, adapun juga disebut *Al-isral* atau *tarku*, yang artinya melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami dan istri. Talak dalam Islam bukan larangan akan tetapi sebagai jalan terakhir dalam hubungan suami dan istri. Secara etimologi perihal kata “bercerai” itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami dan istri. Menurut istilah *syara'* talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan istri. Talak itu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya maupun sebaliknya.¹³

Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian disebabkan karena sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami dan istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah mengambil keputusan untuk bercerai, telah memberi pendapat negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan terhadap masyarakat,¹⁴ dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian merupakan satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa perkawinan dapat dikarenakan 3 alasan yaitu kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan itu sendiri disebabkan karena terjadinya talak atau berdasarkan gugatan. Selanjutnya, menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵

Terdapat beberapa jenis-jenis perceraian dalam Islam sebagai Berikut:

a) Talak

Talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Talaq Raj'i*, adalah salah satu jenis talak (cerai) dalam Islam yang memungkinkan suami untuk menceraikan istrinya, tetapi dengan kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi atau rujuk kembali dalam masa *iddah* (masa penantian).
- 2) Talak *Ba'in*, *Ba'in* secara etimologi ialah nyata, pisah, jelas, dan jatuh yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suaminya atau karena adanya talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu*), meskipun ini masi diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu* ini talak atau *Fasah*.¹⁶ Talak *Ba'in* juga dibagi menjadi tiga jenis: (a) *Ba'in sugra* adalah tingkatan perceraian yang lebih ringan atau sederhana. Suami menceraikan istri dengan ungkapan yang umumnya tidak begitu tegas atau resmi. Dalam *Ba'in sugra*, pasangan masih proses perceraian dan mereka masih dapat merujuk kembali dan berdamai tanpa perlu melakukan pernikahan ulang; (b) *Ba'in kubra* adalah tingkatan perceraian yang paling serius dikarenakan suami memberikan talak tiga, dan ini dianggap sebagai perceraian yang sangat tegas atau perceraian yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isterinya kecuali istri menikah dengan laki-laki lain dan talak berkumpul sebagai suami istri secara sah.
- 3) Talak *sunni* ialah talak suami terhadap istrinya yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan agama dalam Al-Quran dan sunnah nabi

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), Hlm.192.

¹⁴ Darmawati, *Perceraian Dalam Perpektif Sosiologi*, (Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin, Vol. 11 No. 1, 2017), Hlm.1.

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), Hlm.245-246.

¹⁶ Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqh al-muslimah*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), Hlm.411.

b) *Khulu, Khulu* dari bahasa *khulu al-saub* yang artinya meninggalkan pakaian. Maksud dari ungkapan ini adalah wanita ibaratkan pakaian lelaki, begitu juga dengan sebaliknya. Selain memiliki makna tersebut *khulu* juga artinya adalah menghapus dan mencopot.¹⁷

c) *Fasakh, Fasakh* adalah istilah yang merujuk kepada proses pembatalan pernikahan atau perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama.

d) *Lian, Li'an* secara etimologi ialah laknat atau kutukan, mengacu pada sebuah konsep yang melibatkan tuduhan perselingkuhan atau ketidaksetiaan antara suami dan istri, secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia termasuk orang yang benar atas tuduhannya, dan pada sumpah kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat atau kutukan Allah SWT jika ia dusta dalam tuduhannya.

e) *Ila', Ila'* adalah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam bangsa Arab *jahiliyah* kata *Ila'* mempunyai arti yaitu suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isterinya tidak diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung dengan waktu lama maka pihak isterilah yang menderita. Bahwa *Ila'* adalah melarang diri dengan menggunakan sumpah.¹⁸

f) Kematian, Jika salah satu pasangan dalam pernikahan meninggal dunia, maka tentu pernikahan secara otomatis dianggap batal. Ini berarti pernikahan tidak lagi berlaku secara sah karena salah satu tidak ada atau keduanya sama-sama meninggal dunia.

g) Putusan Pengadilan, Putusan pengadilan sebagaimana dalam KHI Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama diatur oleh Undang-Undang Perkawinan berikut adalah prosedur umum dalam proses perceraian di Pengadilan Agama:

- 1) Permohonan perceraian: Salah satu tindakan pasangan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang wilayahnya sesuai dengan tempat tinggal pasangan tersebut
- 2) Pemeriksaan: Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan cerai dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan
- 3) Mediasi: dalam beberapa kasus, Pengadilan Agama dapat menawarkan mediasi kepada pasangan yang bermasalah untuk mencoba menyelesaikan perselisihan mereka secara damai
- 4) Sidang: Jika mediasi tidak berhasil, Pengadilan Agama akan melanjutkan sidang untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak
- 5) Putusan: Setelah mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang diajukan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan mengenai perceraian, termasuk pembagian harta dan hak asuh anak
- 6) Jika putusan cerai telah dikeluarkan, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut, termasuk pembagian harta dan hak asuh anak.

¹⁷ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), Hlm.139.

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Hlm.488.

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan yang bercerai. Selain itu, pengadilan agama juga dapat menawarkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

Mengenai perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan yang sudah ditetapkan pada hukum positif Indonesia sehingga perceraian dapat terlaksana. Dalam UU Perkawinan Pasal 19 menjelaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” artinya perceraian dapat dikabuli oleh hakim jika alasan tersebut jelas. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan alasan-alasan perceraian diantara-Nya:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian diatas masih ditambah dua lagi sebagaimana terdapat dalam Pasal 116 KHI yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyatakan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Alasan-alasan perceraian inilah yang bisa nantinya diajukan kepada hakim Pengadilan Agama. Prosedur perceraian menurut hukum Islam, ketentuan cerai talak oleh pihak suami berikut adalah ketentuan-ketentuan yang terkait cerai talak oleh pihak suami:

- 1) Hak suami untuk menyatakan talak: dalam Hukum Islam, suami memiliki hak untuk memberikan talak (cerai) kepada isterinya, ini adalah hak yang diakui oleh ajaran Islam
- 2) Pengumuman Talak: Suami harus menyatakan talak dengan jelas dan tegas kepada isteri. Ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, bahkan bisa juga dengan melalui pesan teks atau surat. Suami harus menyampaikan talak dengan sungguh-sungguh dan dengan niat untuk menceraikan isterinya.
- 3) Bentuk Talak: Talak dapat diberikan dalam beberapa bentuk, termasuk talak 1 (satu), talak 2 (dua), atau talak 3 (tiga). Masing-masing memiliki konsekuensi berbeda dan batasan waktu yang berbeda juga. Misalnya, talak satu masih memungkinkan pasangan untuk merujuk kembali dan berdamai tanpa harus menikah ulang, sementara talak 3 (tiga) membuat pernikahan batal secara sah, dan istri harus menikah

dengan orang lain dan menceraikan suami yang baru ini jika ingin dia rujuk kembali dengan suami asalnya.

- 4) Masa *iddah* (penantian): Setelah talak diberikan, istri harus menjalani masa *iddah* (masa penantian) yang biasanya berlangsung tiga bulan (untuk talak satu atau talak dua) atau hingga dia melahirkan jika sedang hamil, selama masa *iddah* ini, pasangan masih dalam status suami-istri, dan mereka memiliki waktu untuk merenungkan keputusan perceraian.
- 5) Rujuk Kembali: Suami dan istri dapat merujuk kembali dan berdamai selama masa *iddah* tanpa harus untuk menikah ulang.
- 6) Pengadilan Agama: Jika ada perselisihan atau jika istri tidak setuju dengan talak yang diberikan, maka masalah perceraian dapat di bawah ke pengadilan Agama di mana hakim akan memeriksa kasusnya dan mengambil keputusan dimana dalam KHI Pasal 115.

Ketentuan Cerai Talak Oleh Pihak isteri Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang terkait cerai talak oleh pihak isteri:

- 1) Permohonan *Khul'*: Isteri yang ingin menceraikan suaminya harus mengajukan permohonan *khul'* kepada pengadilan agama setempat, dalam permohonan tersebut isteri harus menyatakan alasannya untuk ingin menceraikan suaminya, seperti ketidakbahagiaan dalam pernikahan atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi hak-haknya.
- 2) Persetujuan Suami: Suami memiliki hak untuk menyetujui atau menolak permohonan *khul'*. Jika suami setuju, maka perceraian dapat dilakukan. Namun, jika suami menolak permohonan isteri dapat dibawa ke Pengadilan Agama untuk diputuskan oleh hakim.
- 3) Kompensasi atau Kebijakan Hukum: Dalam proses *khul'*, istri biasanya memberikan kompensasi atau hak-hal yang dimilikinya kepada suami sebagai ganti pembebasan dari pernikahan. Besarnya kompensasi ini dapat bervariasi tergantung dari pihak isterinya tersebut dan kesepakatan antara suami dan istri atau keputusan pengadilan agama.
- 4) Keterlibatan Pengadilan Agama: Jika suami menolak permohonan *khul'* masalah ini akan diadili di Pengadilan Agama. Hakim akan memeriksa alasan-alasan isteri untuk menceraikan suaminya dan memutuskan apakah permohonan *khul'* dapat diberikan atau tidak.
- 5) Masa *iddah*: Setelah *khul'* diberikan dan perceraian menjadi sah, istri harus menjalani masa *iddah* (masa penantian) sebelum dapat menikah dengan orang lain. ini adalah masa tunggu yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merenungkan keputusan perceraian dan memberikan perlindungan bagi istri jika dia hamil.

B. Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian

Disfungsi seksual adalah gangguan pada fungsi seksual seseorang yang meliputi keinginan, gairah seksual, lubrikasi, orgasme, dan rasa sakit dan mempengaruhi pada aktivitas seksual. Penyebab dan akibat seksual ialah gangguan hormon, penyakit jantung, diabetes, kurang gizi, tekanan darah tinggi, penyakit saraf, dan efek samping obat. Adapun bukan hanya fisik akan tetapi faktor psikologi juga mempengaruhi. Disfungsi seksual tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan, namun pada Pasal 39 Ayat

2 menyatakan bahwa untuk mengajukan perceraian, harus ada alasan yang cukup bahwa hubungan suami-istri tidak dapat harmonis sebagai pasangan suami dan istri..

Adapun juga alasan-alasan yang dimaksud untuk mengajukan perceraian, sebagaimana merujuk pada Pasal 39 Ayat 2 huruf e penjelasan UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI, mencakup kemungkinan perceraian dapat terjadi akibat dikarenakan salah satu pihak yang mengalami cacat badan atau penyakit dengan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan peran sebagai suami istri sesuai kewajibannya. Dasar hukum ini berasal pada Pasal 34 ayat 3, yang menyatakan bahwa apabila suami isteri tidak memenuhi kewajibannya, keduanya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Apabila kita merinci kepada “melalaikan kewajiban”, dapat disimpulkan bahwa hal ini berkaitan cacat badan yang dapat mempengaruhi kewajiban dalam berumah tangga, khususnya tidak penuhnya kewajiban terkait aspek emosional atau juga disebutkan dengan kebutuhan biologis pasangan.

Ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 dan huruf e dan Pasal 116 KHI ini tidak menjelaskan apakah cacat atau penyakit tersebut muncul sebelum atau setelah pernikahan itu dilangsungkan, dan juga tidak ditetapkan kriteria, jenis atau macam penyakit yang diklasifikasikan sebagai cacat yang dapat menjadi dasar bagi suami atau isteri untuk mengajukan permohonan cerai. Acuananya hanya terbatas pada ketidakmampuan menjalankan kewajibannya dan sejauh mana penyakit itu membahayakan pada pasangan.

Apabila contohnya pihak suami tidak mau melakukannya, baru hakim menyelesaikan perkaranya dengan bentuk *fasakh* dengan alasan karena cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajiban pernikahan, dan jika *fasakh* diajukan di pengadilan, prosedurnya bukan proses *fasakh* melainkan proses permohonan talak atau gugat cerai dikarenakan Pandangan hukum positif sendiri tidak menetapkan *fasakh* (pembatalan perkawinan) akan tetapi perceraian yaitu dengan bain *sughra* yang sesuai dalam Pasal 119 ayat 2 dan huruf a dan c di dalam KHI akan tetapi disfungsi seksual dalam Islam dijatuhkan *fasakh*.

1. Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

Agama Islam diterangkan yaitu tentang *uyub al-nikah*. *Uyub* berupa bentuk jamal dari kata *aib*, yang dimana dalam bahasa berartikan *al-washmah* (cacat) atau sesuatu kelemahan yang mengakibatkan sesuatu tidak dapat berlangsung sesuai kodrat sebagaimana mestinya. Banyak ulama yang sepakat jika dalam pernikahan salah satu pihak dari pasangannya mengetahui cacat pada pasangannya sebelum atau sesudah akad nika, ia mempunyai hak untuk menceraikannya.

Menurut analisa penulis tentang putusan pengadilan agama yang harus mengabulkan tentang perceraian dengan alasan disfungsi seksual dikarenakan dalam rumah tangga pasti tidak akan akur dan bahagia, disfungsi seksual sendiri bisa dikatakan yaitu cacat badan dan dalam putusan tersebut hakim harus menerapkan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa jika perceraian diajukan karena cacat maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri ke dokter, dengan tidak ada bukti cacat atau penyakit yang dialami tergugat maka dengan itu hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan hanya dikarenakan akibat yang ditimbulkan pada cacat badan atau penyakit itu.

KESIMPULAN

Prosedur Perceraian menurut Hukum Islam ada 2 (dua), yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, di mana putusannya berkekuatan hukum tetap, sedangkan cerai gugat sebagaimana diaatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu gugatan perceraian yang diajukan pihak isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Selain itu apabila dilihat dalam perpektif Islam dalam kaitannya dengan pihak isteri sebagai pemohon, maka terdapat pula istilah *khulu'* atau khuluk yaitu permohonan perceraian oleh isteri kepada suami di Pengadilan Agama dengan syarat memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Sementara alasan perceraian, baik menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan maupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bunyinya sama, dimana salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, yaitu salah satu pihak atau pasangan mendapatkan cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Disfungsi seksual yang dialami oleh salah satu pasangan suami atau isteri dapat membawa akibat hukum untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan maupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

REFERENSI

Jurnal

- Darmawati. "Perceraian dalam perspektif sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11.1 (2017): 64-78.
- Latupono, Barzah. "Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian." *Bacarita Law Journal* 1.2 (2021): 62-69.
- Latupono, Barzah. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance." *Sasi* 24.2 (2019): 150-160.
- Novianti, Novianti. "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1.1 (2021): 103-121.

Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003)
- Achmad Fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Orchid, 2004)
- Ahmad Thorlabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indoneisa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 1999)
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Herimanto dan Winaro, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pustaka Pelajar, 2005)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka-Al Kautsar, 1998)